





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**Nomor : 151/LHP/XIX.MTR/05/2022
Tanggal : 13 Mei 2022**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2021

-
- 1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan**
- Dasar Hukum Pemeriksaan*
- 1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Lingkup dan Tanggung Jawab*
- 1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
- Selain itu, BPK juga melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021.
- Tujuan Pemeriksaan*
- 1.3. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sementara Pemeriksaan Kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan Tahun 2021 .

- Standar Pemeriksaan*
- 1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.

2. Sistematika Pelaporan

Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 terdiri dari:

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 yang memuat Opini;
- c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Laporan tambahan berupa LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2021.

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan 13 kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2021.

Temuan Pemeriksaan

Temuan Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib;

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bansos belum memadai; dan
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT SNMP dan PT STDC tidak jelas kepemilikan dan keberadaannya.

*Rekomendasi pada
LHP atas SPI dan
Kepatuhan*

5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat antara lain agar:

- a. Kepala SMAN 1 Woha untuk menyetorkan kelebihan pembayaran belanja BOS senilai Rp19.137.818,00 ke rekening sekolah dan melengkapi bukti pertanggungjawaban dan/atau menyetorkan ke rekening sekolah atas belanja yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp607.253.750,00. Inspektur Provinsi NTB untuk melakukan pemeriksaan atas Belanja dana BOS yang belum ada dokumen pertanggungjawabannya pada SMAN 1 Woha;
- b. Kepala Dinas Dikbud untuk 1) meminta kepala sekolah menghentikan pemberian honor yang tidak diatur dalam petunjuk teknis BOS; 2) menyelenggarakan bimbingan teknis terkait Juknis BOS dan peraturan perpajakan; dan 3) melakukan *monitoring* penyampaian laporan penggunaan dana BOS melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) atau Aplikasi BOS Salur;
- c. OPD teknis untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan bansos dan menyusun mekanisme dalam rangka meminimalisir adanya pemotongan dana bantuan hibah dan bansos;
- d. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk menetapkan penerima hibah dengan keputusan gubernur;
- e. Menyempurnakan NPHD yang mengatur pemberian sanksi kepada penerima hibah dan bantuan keuangan yang terlambat/tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan kewajiban penerima hibah untuk menyetorkan sisa dana hibah yang tidak digunakan;
- f. Melakukan pengujian secara tuntas terhadap legalitas kepemilikan dan penilaian atas penyertaan modal pada PT SNMP, sehingga memiliki dasar yang memadai untuk mencatat/menyajikan atau menghapusbukukan Investasi Permanen pada PT SNMP dalam Neraca; dan
- g. Dalam hal PT STDC sudah tidak beroperasi dan tidak memberikan kontribusi yang menguntungkan, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan usulan pencabutan peraturan daerah pendirian PT STDC dan menghapusbukukan Investasi Permanen pada PT STDC dalam Neraca.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 151.B/LHP/XIX.MTR/05/2022.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

6. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil karena terdapat permasalahan, antara lain:

- a. TKPKD belum menjalankan tugas dan fungsinya serta belum menggunakan data DTKS atau penggunaan pendataan keluarga BKKBN dalam menyusun perencanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
- b. Masih ditemukannya kelompok penerima bantuan yang bukan merupakan kelompok usaha bersama, tetapi merupakan usaha perseorangan. Selain itu terdapat bantuan hibah barang dan uang yang belum dimanfaatkan serta disalahgunakan.

Rekomendasi pada LHP Kinerja

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, BPK merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat antara lain agar:

- a. Menentukan sasaran penerima program berdasarkan data DTKS atau pendataan keluarga BKKBN dalam menyusun perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
- b. Memerintahkan TKPKD untuk menjalankan tugas dan fungsinya, terutama:
 - 1) melakukan koherensi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
 - 2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan;
 - 3) menyusun instrumen dan parameter untuk melakukan penilaian keberhasilan program-program prioritas penanggulangan kemiskinan; dan
 - 4) membentuk Sekretariat TKPKD untuk membantu tugas-tugas TKPKD.

*Penjelasan lebih rinci .
atas hasil
pemeriksaan dan
Rekomendasi*

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan kinerja dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP Nomor 151.C/LHP/XIX.MTR/05/2022.

Mataram, 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CA. CSFA
Register Negara Akuntan No 16314**